



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1422 TAHUN 2024  
TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Pengelolaan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meliputi pembuatan, penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berupa:
1. Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala;

2. Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan secara Tersedia Setiap Saat; dan
3. Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan secara Serta Merta.

KETIGA : Daftar Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sekurang-kurangnya memuat informasi berupa nomor, nama dokumen, ringkasan isi Informasi Publik, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai Informasi Publik, penanggung jawab pembuatan atau penerbitan Informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi dan jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip dan keterangan/catatan Informasi Publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1422 TAHUN 2024  
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

A. INFORMASI BERKALA

| No. | Nama Dokumen          | Ringkasan Isi Informasi Publik                 | Unit/ Satuan Kerja yang Menguasai Informasi Publik | Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi yang tersedia      | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Keterangan/ Catatan Informasi Publik |
|-----|-----------------------|--|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1   | LAKIP 2023            | Informasi Kinerja Instansi Pemerintah          | Biro Perencanaan dan Organisasi                    | Sekretaris Jenderal KPU                      | Jakarta, 2024                         | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun                                     |                                      |
| 2   | Laporan Keuangan 2023 | Ringkasan Laporan Keuangan yang telah di audit | Biro Keuangan                                      | Sekretaris Jenderal KPU                      | Jakarta, 2024                         | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun                                     |                                      |
| 3   | Tapkin KPU 2023       | Informasi Kinerja Instansi                     | Biro Perencanaan dan                               | Sekretaris Jenderal KPU                      | Jakarta, 2024                         | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun                                     |                                      |

|   |  | Pemerintah  | Organisasi                               |                         |               |                                     |         |  |
|---|--|---|--|-------------------------|---------------|-------------------------------------|---------|--|
| 4 | Laporan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023 | Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik                | Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | PPID KPU                | Jakarta, 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun |  |
| 5 | RUP  | Informasi tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa  | Biro Logistik                            | Sekretaris Jenderal KPU | Jakarta, 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 Tahun |  |
| 6 | LHKPN  | Informasi tentang Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara | Inspektorat                              | Ketua KPU               | Jakarta, 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 Tahun |  |

INFORMASI BERKALA TAHAPAN PEMILU/ PILKADA

| No. | Nama Dokumen   | Ringkasan Isi Informasi Publik  | Unit/ Satuan Kerja yang Menguasai Informasi Publik | Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi yang tersedia      | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Keterangan/ Catatan Informasi Publik                  |
|-----|--|---|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| 1   | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum | Ketentuan mengenai kegiatan kampanye pemilihan umum didanai dan menjadi tanggung jawab peserta pemilihan umum, serta untuk mewujudkan prinsip berkepastian hukum, | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu                 | Ketua KPU                                    | Jakarta, 1 September 2023             | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun                                     | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |

|   |   |   |                                    |           |                          |                                     |         |   |
|---|---|---|------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|   |   | akuntabel, dan transparan, wajib dicatat dalam pembukuan dan dilakukan pelaporan dana kampanye.                                 |                                    |           |                          |                                     |         |   |
| 2 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden | Ketentuan tata cara pencalonan peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi tahapan pencalonan, persyaratan | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 09 Oktober 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |

|   |  |  |                                    |           |                          |                                     |         |   |
|---|--|--|------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|   |  | pencalonan dan syarat calon, pendaftaran pasangan calon, verifikasi bakal pasangan calon, serta penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon |                                    |           |                          |                                     |         |   |
| 3 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum | Ketentuan tentang cuti Menteri atau pejabat setingkat Menteri yang ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Kampanye Pemilu           | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 09 Oktober 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |

|   |                                 |  |                             |           |                      |                  |         |                            |
|---|---------------------------------|--|-----------------------------|-----------|----------------------|------------------|---------|----------------------------|
|   |                                 | menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu |                             |           |                      |                  |         |                            |
| 4 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum | Ketentuan tentang syarat   | Biro Teknis Penyelenggaraan | Ketua KPU | Jakarta, 03 November | Dokumen Digital/ | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan |

|   |  |   |                                    |           |                           |                                     |         |   |
|---|--|---|------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|   | Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencilonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden | menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden salah satunya adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah | Pemilu                             |           | 2023                      | <i>Softcopy</i>                     |         | Pemilu Serentak Tahun 2024                            |
| 5 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 tentang  | Ketentuan tentang Perlengkapan Pemungutan   | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 11 Desember 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |

|   |   |  |                                    |           |                           |                                     |         |   |
|---|---|--|------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|   | Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum | Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum |                                    |           |                           |                                     |         |   |
| 6 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan   | Ketentuan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan  | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 18 Desember 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |

|   |  |   |                                    |           |                          |                                     |         |  |
|---|--|---|------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|--|
|   | Suara Dalam Pemilihan Umum   | Umum  |                                    |           |                          |                                     |         |  |
| 7 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 | Ketentuan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 | Biro Perencanaan dan Organisasi    | Ketua KPU | Jakarta, 26 Januari 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 |
| 8 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan  | Ketentuan Perubahan tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan   | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 8 Februari 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024  |

|   |   |   |                                    |           |                          |                                     |         |   |
|---|---|---|------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|   | Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah   | Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah  |                                    |           |                          |                                     |         |   |
| 9 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan | Ketentuan Perubahan tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 8 Februari 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |

|    |   |  |                                    |           |                           |                                     |         |   |
|----|---|--|------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|    | Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota  | Rakyat Daerah Kabupaten/Kota   |                                    |           |                           |                                     |         |   |
| 10 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum | Ketentuan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 12 Februari 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| 11 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang  | Ketentuan tentang Penetapan Pasangan Calon   | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 13 Februari 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |

|    |  |  |                                    |           |                       |                                     |         |  |
|----|--|--|------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|---------|--|
|    | Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum  | Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum   |                                    |           |                       |                                     |         |  |
| 12 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta | Ketentuan tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil | Pusat Data dan Teknologi Informasi | Ketua KPU | Jakarta, 19 Juni 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 |

|    |   |  |                                    |           |                      |                                     |         |  |
|----|---|--|------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------|---------|--|
|    | Walikota dan Wakil Walikota   | Walikota   |                                    |           |                      |                                     |         |  |
| 13 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota | Ketentuan tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 1 Juli 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 |

B. INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT

| No. | Nama Dokumen               | Ringkasan Isi Informasi Publik | Unit/ Satuan Kerja yang Menguasai Informasi Publik | Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Keterangan/ Catatan Informasi Publik |
|-----|----------------------------|--------------------------------|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1   | Keputusan Komisi Pemilihan | Ringkasan daftar               | Biro Hukum,  | Ketua KPU                                    | Jakarta, 19                           | Dokumen                        | 1 Tahun                                     | Pengaturan                           |

|  |   |  |   |  |                |                             |  |                                  |
|--|---|--|---|--|----------------|-----------------------------|--|----------------------------------|
|  | Umum Nomor 1225 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 | informasi yang wajib tersedia berkala, wajib tersedia setiap saat dan wajib tersedia serta merta | Biro Sumber Daya Manusia, Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Logistik, Biro Teknis Penyelenggara an Pemilu, Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Biro Umum, Biro Keuangan, Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara, Inspektorat, |  | September 2023 | Digital/<br><i>Softcopy</i> |  | Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
|--|---|--|---|--|----------------|-----------------------------|--|----------------------------------|

|    |  |  |                           |   |                          |                                     |         |   |  |
|----|--|--|---------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|--|
|    |  |  |                           | Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pusat Data dan Teknologi Informasi |                          |                                     |         |   |  |
| 2  | Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan  |  |                           |   |                          |                                     |         |   |  |
| 1) | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Biro Umum                 | Ketua KPU   | Jakarta, 30 Agustus 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |  |
| 2) | Peraturan Komisi Pemilihan Umum  | Ketentuan mengenai Dana  | Biro Teknis Penyelenggara | Ketua KPU   | Jakarta, 1 September     | Dokumen Digital/                    | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggara                    |  |

|    |  |   |                                    |           |                          |                                     |         |   |
|----|--|---|------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|    | Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum   | Kampanye Pemilihan Umum   | an Pemilu                          |           | 2023                     | <i>Softcopy</i>                     |         | an Pemilu Serentak Tahun 2024                         |
| 3) | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden                                      | Ketentuan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 9 Oktober 2023  | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| 4) | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum | Ketentuan Perubahan tentang Kampanye Pemilihan Umum                     | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 3 November 2022 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| 5) | Peraturan Komisi Pemilihan Umum  | Ketentuan Perubahan   | Biro Perencanaan                   | Ketua KPU | Jakarta, 13 Oktober      | Dokumen Digital/                    | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan                                |

|    |   |  |  |           |                          |                                     |         |   |
|----|---|--|--|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|    | Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Kedua tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | dan Organisasi                           |           | 2023                     | <i>Softcopy</i>                     |         | Penyelenggara Pemilu                        |
| 6) | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan   | Ketentuan tentang Pengelolaan dan Pelayanan  | Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Ketua KPU | Jakarta, 31 Oktober 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |

|    |  |   |                                    |           |                           |                                     |         |   |  |
|----|--|---|------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|---------|---|--|
|    | dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota  | Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota |                                    |           |                           |                                     |         |   |  |
| 7) | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden | Ketentuan Perubahan tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden                           | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 03 November 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |  |
| 8) | Peraturan Komisi   | Kententuan  | Biro Teknis                        | Ketua KPU | Jakarta, 11               | Dokumen                             | 5 tahun | Pengaturan  |  |

|    |  |  |  |                                    |           |                           |                                     |         |   |
|----|--|--|--|------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|    |  | Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum | Perubahan Kedua tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum | Penyelenggaraan Pemilu             |           | Desember 2023             | Digital/<br><i>Softcopy</i>         |         | Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024            |
| 9) |  | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam  | Ketentuan Perubahan tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam  | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 18 Desember 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |

|     |  |   |                  |           |                          |                                     |         |   |  |
|-----|--|---|------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|--|
|     |  | Pemilihan Umum  | Pemilihan Umum   |           |                          |                                     |         |   |  |
| 10) | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Ketentuan tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Biro Keuangan    | Ketua KPU | Jakarta, 12 Januari 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |  |
| 11) | Peraturan Komisi Pemilihan Umum  | Ketentuan Tahapan dan   | Biro Perencanaan | Ketua KPU | Jakarta, 26 Januari      | Dokumen Digital/                    | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggara                    |  |

|     |   |  |                                    |           |                           |                                     |         |   |
|-----|---|--|------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|     | Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024  | Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024                                    | dan Organisasi                     |           | 2024                      | <i>Softcopy</i>                     |         | an Pilkada Serentak Tahun 2024                        |
| 12) | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah | Ketentuan Perubahan Ketiga tentang Perubahan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 08 Februari 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |

|     |   |  |  |           |                           |                                     |         |   |  |
|-----|---|--|--|-----------|---------------------------|-------------------------------------|---------|---|--|
|     |   |  | Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota |           |                           |                                     |         |   |  |
| 13) | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat | Ketentuan Perubahan tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu   | Ketua KPU | Jakarta, 08 Februari 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |  |

|     |  |   |                                    |           |                           |                                     |         |   |  |
|-----|--|---|------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|---------|---|--|
|     | Daerah<br>Kabupaten/Kota   |   |                                    |           |                           |                                     |         |   |  |
| 14) | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum                              | Ketentuan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum                              | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 12 Februari 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |  |
| 15) | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum | Ketentuan tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 13 Februari 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |  |

|     |  |   |                                    |           |                       |                                     |         |  |
|-----|--|---|------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|---------|--|
| 16) | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota | Ketentuan tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota | Pusat Data dan Teknologi Informasi | Ketua KPU | Jakarta, 19 Juni 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 |
| 17) | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota  | Ketentuan Perubahan tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum  | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 1 Juli 2024  | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 |

|     |   |  |   |           |                          |                                     |         |   |  |
|-----|---|--|---|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|--|
|     |   |  | Kabupaten/Kota                                    |           |                          |                                     |         |   |  |
| 18) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1048 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum      | Ketentuan tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum | Pusat Data dan Teknologi Informasi                | Ketua KPU | Jakarta, 21 Agustus 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |  |
| 19) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1049 Tahun 2023 tentang Pedoman Penulisan Analisis Kebijakan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan | Ketentuan tentang Pedoman Penulisan Analisis Kebijakan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi                         | Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 21 Agustus 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu           |  |

|     |  |   |                          |           |                          |                                     |         |   |  |
|-----|--|---|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|--|
|     | Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota   | Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota   |                          |           |                          |                                     |         |   |  |
| 20) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum | Biro Umum                | Ketua KPU | Jakarta, 24 Agustus 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |  |
| 21) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum  | Ketentuan tentang Jadwal  | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 29 Agustus      | Dokumen Digital/                    | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan                      |  |

|     |  |   |                                    |           |                           |                                     |         |   |
|-----|--|---|------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|     | Nomor 1168 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 28 (Dua Puluh Delapan) Kabupaten/Kota di 7 (Tujuh) Provinsi Periode 2023-2028 | Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 28 (Dua Puluh Delapan) Kabupaten/Kota di 7 (Tujuh) Provinsi Periode 2023-2028 |                                    |           | 2023                      | <i>Softcopy</i>                     |         | Penyelenggara Pemilu                                  |
| 22) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1176 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar dan Spesifikasi Teknis Nama, Nomor Urut, dan Tanda Gambar Partai Politik Peserta                                       | Ketentuan tentang Penetapan Standar dan Spesifikasi Teknis Nama, Nomor Urut, dan Tanda Gambar Partai Politik  | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 1 September 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |

|     |  |   |                                    |           |                            |                                     |         |   |  |
|-----|--|---|------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------|---------|---|--|
|     | Pemilihan Umum Tahun 2024  | Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024   |                                    |           |                            |                                     |         |   |  |
| 23) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye         | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye                  | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 8 September 2023  | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |  |
| 24) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1198 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1176 Tahun 2023 tentang | Ketentuan Perubahan tentang Penetapan Standar dan Spesifikasi Teknis Nama, Nomor Urut, dan Tanda Gambar | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 12 September 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |  |

|     |   |   |  |           |                            |                                     |         |   |
|-----|---|---|--|-----------|----------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|     | Penetapan Standar dan Spesifikasi Teknis Nama, Nomor Urut, dan Tanda Gambar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024              | Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024  |  |           |                            |                                     |         |   |
| 25) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan tentang Desain Surat Suara dan Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu       | Ketua KPU | Jakarta, 14 September 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| 26) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1225 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023                    | Ketentuan tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023                    | Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Ketua KPU | Jakarta, 14 September 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu           |

|     |  |  |                          |           |                            |                                     |         |   |
|-----|--|--|--------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------|---------|---|
| 27) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum | Ketentuan tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum | Biro Logistik            | Ketua KPU | Jakarta, 26 September 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| 28) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1306 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan  | Ketentuan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan  | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 2 Oktober 2023    | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu           |

|     |  |   |  |           |                          |                                     |         |   |  |
|-----|--|---|--|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|--|
|     | Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di 7 (Tujuh) Provinsi Periode 2024 - 2029  | Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di 7 (Tujuh) Provinsi Periode 2024 - 2029                           |  |           |                          |                                     |         |   |  |
| 29) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil | Ketentuan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara | Ketua KPU | Jakarta, 10 Oktober 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 |  |

|     |   |  |             |           |                          |                                     |         |   |
|-----|---|--|-------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|     | Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  | Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  |             |           |                          |                                     |         |   |
| 30) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum | Inspektorat | Ketua KPU | Jakarta, 10 Oktober 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |

|     |   |                       | Kabupaten/Kota  |                                    |           |                          |                                     |         |   |
|-----|---|-----------------------|---|------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|
| 31) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2023 tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 | Komisi Pemilihan Umum | Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 13 Oktober 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| 32) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara  | Komisi Pemilihan Umum | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan  | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 13 Oktober 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |

|     |  |  |               |           |                          |                                     |         |  |
|-----|--|--|---------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|--|
|     | Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik  | Melalui Sistem Informasi Partai Politik  |               |           |                          |                                     |         |  |
| 33) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum | Ketentuan tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum | Biro Keuangan | Ketua KPU | Jakarta, 16 Oktober 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 |

|     |  |  |                                    |           |                          |                                     |         |   |
|-----|--|--|------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|
| 34) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1374 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024         | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024         | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 16 Oktober 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| 35) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1377 Tahun 2023 tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam | Ketentuan tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 17 Oktober 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |

|     | Pemilihan Umum Tahun 2024  | Pemilihan Umum Tahun 2024  |                                    |           |                          |                                     |         |   |  |
|-----|--|--|------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|--|
| 36) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1378 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1378 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 17 Oktober 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |  |
| 37) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum  | Ketentuan Perubahan  | Biro Teknis Penyelenggara          | Ketua KPU | Jakarta, 19 Oktober      | Dokumen Digital/                    | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggara                              |  |

|     |   |  |               |           |  |                          |                                     |         |   |
|-----|---|--|---------------|-----------|--|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|     | Nomor 1387 Tahun 2023<br>Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1374 Tahun 2023<br>Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | an Pemilu     |           |  | 2023                     | <i>Softcopy</i>                     |         | an Pemilu Serentak Tahun 2024               |
| 38) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023<br>Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan   | Ketentuan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi                      | Biro Keuangan | Ketua KPU |  | Jakarta, 20 Oktober 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |

|     |  |   |                          |           |                          |                                     |         |   |  |
|-----|--|---|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|--|
|     | Komisi Pemilihan Umum  | Pemilihan Umum  |                          |           |                          |                                     |         |   |  |
| 39) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum   | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum  | Biro Logistik            | Ketua KPU | Jakarta, 20 Oktober 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |  |
| 40) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1397 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (Lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (Empat Puluh Tiga) | Ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1397 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 22 Oktober 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu           |  |

|     |   |  |                          |           |                          |                                     |         |   |
|-----|---|--|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|     | Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2024 - 2029   | pada 5 (Lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (Empat Puluh Tiga) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2024 - 2029 |                          |           |                          |                                     |         |   |
| 41) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1401 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1397 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan | Ketentuan Perubahan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (Lima)                              | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 23 Oktober 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |

|     |   |  |                                    |           |                          |                                     |         |   |
|-----|---|--|------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|     | Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (Lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (Empat Puluh Tiga) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2024 - 2029 | Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (Empat Puluh Tiga) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2024 - 2029 |                                    |           |                          |                                     |         |   |
| 42) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1413 Tahun 2023 tentang Jumlah Surat Suara yang Dicitak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024   | Ketentuan tentang Jumlah Surat Suara yang Dicitak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024  | Biro Logistik                      | Ketua KPU | Jakarta, 25 Oktober 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| 43) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1547 Tahun  | Ketentuan tentang Pedoman Teknis   | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 30 Oktober 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu                     |

|     |  |   |  |                                    |           |                          |                                     |         |   |
|-----|--|---|--|------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|     |  | 2023 tentang Pedoman Teknis Pengurutan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024   | Pengurutan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024                  |                                    |           |                          |                                     |         | Serentak Tahun 2024                                   |
| 44) |  | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1549 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan Umum | Ketentuan Perubahan tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 31 Oktober 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |

|     |  |  |                                    |           |                          |                                     |         |   |  |
|-----|--|--|------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|--|
|     | Tahun 2024   |  |                                    |           |                          |                                     |         |   |  |
| 45) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 3 November 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |  |
| 46) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 3 November 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |  |
| 47) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1564 Tahun   | Ketentuan Perubahan tentang Jadwal   | Biro Sumber Daya Manusia           | Ketua KPU | Jakarta, 3 November 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara                  |  |

|     |  |  |                          |           |                          |                                     |         |   |
|-----|--|--|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|     | 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1306 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 27 (Dua Puluh Tujuh) Kabupaten/Kota di 7 (Tujuh) Provinsi | Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 27 (Dua Puluh Tujuh) Kabupaten/Kota di 7 (Tujuh) Provinsi |                          |           |                          |                                     |         | Pemilu                                      |
| 48) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1575 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan   | Ketentuan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon   | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 6 November 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |

|     |   |   |                          |           |                          |                                     |         |   |
|-----|---|---|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|     | Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029 | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029 |                          |           |                          |                                     |         |   |
| 49) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1614 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Ulang Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum              | Ketentuan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Ulang Calon Anggota Komisi Pemilihan   | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 6 November 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |

|     |  |   |                                    |           |                          |                                     |         |   |
|-----|--|---|------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|     | Kabupaten Cianjur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat | Umum Kabupaten Cianjur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat |                                    |           |                          |                                     |         |   |
| 50) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis   | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye   | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 8 November 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |

|     |   |   |                                    |           |                          |                                     |         |   |  |
|-----|---|---|------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|--|
|     | Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum   | Pemilihan Umum  |                                    |           |                          |                                     |         |   |  |
| 51) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1622 Tahun 2023 tentang Biaya Makan, Minum, dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum  | Ketentuan tentang Biaya Makan, Minum, dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum  | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 8 November 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |  |
| 52) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1628 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 17 (Tujuh Belas) Kabupaten/Kota di | Ketentuan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 17 (Tujuh Belas) | Biro Sumber Daya Manusia           | Ketua KPU | Jakarta, 9 November 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu           |  |

|     |   |  |                                    |           |                           |                                     |         |   |  |
|-----|---|--|------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|---------|---|--|
|     | Provinsi Sumatera Selatan Periode 2024-2029   | Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2024-2029  |                                    |           |                           |                                     |         |   |  |
| 53) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1631 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan Perubahan Kedua tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 12 November 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |  |
| 54) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun  | Ketentuan tentang Penetapan  | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 13 November 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu                     |  |

|     |   |   |  |           |                           |                                     |         |  |   |
|-----|---|---|--|-----------|---------------------------|-------------------------------------|---------|--|---|
|     |   | 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024                 | Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 |           |                           |                                     |         |  | Serentak Tahun 2024                                   |
| 55) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 | Ketentuan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu   | Ketua KPU | Jakarta, 14 November 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun |  | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| 56) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1648 Tahun 2023 tentang Desain  | Ketentuan tentang Desain Daftar Pasangan Calon dan Daftar   | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu   | Ketua KPU | Jakarta, 17 November 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun |  | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak            |

|     |  |   |                          |           |                           |                                     |         |   |
|-----|--|---|--------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|     | Daftar Pasangan Calon dan Daftar Calon Tetap di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024  | Calon Tetap di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024  |                          |           |                           |                                     |         | Tahun 2024                                  |
| 57) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1658 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1575 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan Komisi Pemilihan Umum | Ketentuan Perubahan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 21 November 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |

|     |   |   |                             |           |                                 |  |         |  |
|-----|---|---|-----------------------------|-----------|---------------------------------|--|---------|--|
|     | Kabupaten Yahukimo<br>Provinsi Papua<br>Pegunungan Periode<br>2024-2029   | Yahukimo<br>Provinsi Papua<br>Pegunungan<br>Periode 2024-<br>2029   |                             |           |                                 |  |         |  |
| 58) | Keputusan Komisi<br>Pemilihan Umum<br>Nomor 1667 Tahun<br>2023 tentang Jadwal<br>Tahapan Pelaksanaan<br>Seleksi Calon Anggota<br>Komisi Pemilihan<br>Umum Provinsi pada<br>1 (Satu) Provinsi dan<br>Komisi Pemilihan<br>Umum<br>Kabupaten/Kota pada<br>58 (Lima Puluh<br>Delapan)<br>Kabupaten/Kota di 13<br>(Tiga Belas) Provinsi<br>Periode 2024 - 2029 | Ketentuan<br>tentang Jadwal<br>Tahapan<br>Pelaksanaan<br>Seleksi Calon<br>Anggota Komisi<br>Pemilihan<br>Umum Provinsi<br>pada 1 (Satu)<br>Provinsi dan<br>Komisi<br>Pemilihan<br>Umum<br>Kabupaten/Kota<br>pada 58 (Lima<br>Puluh Delapan)<br>Kabupaten/Kota | Biro Sumber<br>Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 24<br>November<br>2023 | Dokumen<br>Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan<br>Kelembagaan<br>Penyelenggara<br>Pemilu |

|     |   |   |   |           |                           |                                     |         |   |  |
|-----|---|---|---|-----------|---------------------------|-------------------------------------|---------|---|--|
|     |   |   | di 13 (Tiga Belas) Provinsi Periode 2024 - 2029 |           |                           |                                     |         |   |  |
| 59) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1668 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1397 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (Lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (Empat Puluh Tiga) Kabupaten/Kota di 9 | Ketentuan Perubahan Kedua tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (Empat Puluh Tiga) Kabupaten/Kota di 9 | Biro Sumber Daya Manusia                        | Ketua KPU | Jakarta, 24 November 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |  |

|     | (Sembilan) Provinsi<br>Periode 2024 - 2029  | Provinsi Periode<br>2024 - 2029  |                                    |           |                           |                                     |         |   |  |
|-----|---|--|------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|---------|---|--|
| 60) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1676 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum | Ketentuan Perubahan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 27 November 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |  |
| 61) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum   | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum        | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 27 November 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |  |

|     |  |  |                                    |           |                           |                                     |         |   |  |
|-----|--|--|------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|---------|---|--|
|     | Umum   |  |                                    |           |                           |                                     |         |   |  |
| 62) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1684 Tahun 2023 tentang Tanda Khusus Berupa Kode Respon Cepat (Quick Response Code) pada Kotak Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan tentang Tanda Khusus Berupa Kode Respon Cepat (Quick Response Code) pada Kotak Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Logistik                      | Ketua KPU | Jakarta, 30 November 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |  |
| 63) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1695 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Permasalahan Hukum sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum   | Ketentuan tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Permasalahan Hukum sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum   | Pusat Data dan Teknologi Informasi | Ketua KPU | Jakarta, 4 Desember 2023  | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |  |

|     |  |  |                                    |           |                          |                                     |         |   |
|-----|--|--|------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|
| 64) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1696 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum | Ketentuan tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum | Pusat Data dan Teknologi Informasi | Ketua KPU | Jakarta, 4 Desember 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| 65) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1705 Tahun 2023 tentang Jadwal dan Tempat Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024                          | Ketentuan tentang Jadwal dan Tempat Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024                          | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 8 Desember 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| 66) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum  | Ketentuan tentang  | Biro Teknis Penyelenggara          | Ketua KPU | Jakarta, 8 Desember      | Dokumen Digital/                    | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggara                              |

|     |  |  |                                    |           |                           |                                     |                 |   |                               |
|-----|--|--|------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|
|     | Nomor 1706 Tahun 2023 tentang Penetapan Stasiun Televisi dan Radio Penyiaran Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024 | Penetapan Stasiun Televisi dan Radio Penyiaran Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024 | an Pemilu                          |           |                           | 2023                                | <i>Softcopy</i> |   | an Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| 67) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1757 Tahun 2023 tentang Desain Sampul Kertas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024                             | Ketentuan tentang Desain Sampul Kertas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024   | Biro Logistik                      | Ketua KPU | Jakarta, 27 Desember 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun         | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |                               |
| 68) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1760 Tahun 2023 tentang Perubahan atas   | Ketentuan Perubahan tentang Penetapan Rekapitulasi   | Pusat Data dan Teknologi Informasi | Ketua KPU | Jakarta, 28 Desember 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun         | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |                               |

|     |  |  |                                    |           |                           |                                     |         |   |
|-----|--|--|------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|     | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024                      | Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024  |                                    |           |                           |                                     |         |   |
| 69) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1811 Tahun 2023 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Untuk | Ketentuan tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia di | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 29 Desember 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |

|     |  |   |                                    |           |                           |                                     |         |   |  |
|-----|--|---|------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|---------|---|--|
|     | Pemilihan Umum Tahun 2024  | Luar Negeri Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024   |                                    |           |                           |                                     |         |   |  |
| 70) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum                | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum           | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 30 Desember 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |  |
| 71) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1706 Tahun 2023 tentang Penetapan Stasiun | Ketentuan Perubahan tentang Penetapan Stasiun Televisi dan Radio Penyiaran Debat Calon Presiden dan Wakil | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 5 Januari 2024   | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |  |

|     |   |   |   |           |                                |  |         |  |
|-----|---|---|---|-----------|--------------------------------|--|---------|--|
|     | Televisi dan Radio<br>Penyiaran Debat<br>Calon Presiden dan<br>Wakil Presiden<br>Pemilihan Umum<br>Tahun 2024   | Presiden<br>Pemilihan<br>Umum Tahun<br>2024   |   |           |                                |  |         |  |
| 72) | Keputusan Komisi<br>Pemilihan Umum<br>Nomor 66 Tahun 2024<br>tentang Pedoman<br>Teknis Pelaksanaan<br>Pemungutan dan<br>Penghitungan Suara<br>Dalam Pemilihan<br>Umum | Ketentuan<br>tentang<br>Pedoman Teknis<br>Pelaksanaan<br>Pemungutan dan<br>Penghitungan<br>Suara Dalam<br>Pemilihan<br>Umum | Biro Teknis<br>Penyelenggara<br>an Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 15<br>Januari<br>2024 | Dokumen<br>Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan<br>Penyelenggara<br>an Pemilu<br>Serentak<br>Tahun 2024 |
| 73) | Keputusan Komisi<br>Pemilihan Umum<br>Nomor 72 Tahun 2024<br>tentang Perubahan<br>atas Keputusan<br>Komisi Pemilihan<br>Umum Nomor 1562                               | Ketentuan<br>Perubahan<br>tentang Daftar<br>Calon Tetap<br>Anggota Dewan<br>Perwakilan<br>Rakyat Dalam                      | Biro Teknis<br>Penyelenggara<br>an Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 16<br>Januari<br>2024 | Dokumen<br>Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan<br>Penyelenggara<br>an Pemilu<br>Serentak<br>Tahun 2024 |

|     |  |  |  |                                    |           |                          |                                     |         |   |
|-----|--|--|--|------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|     |  | Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024  | Pemilihan Umum Tahun 2024  |                                    |           |                          |                                     |         |   |
| 74) |  | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 17 Januari 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| 75) |  | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 111 Tahun 2024 tentang   | Ketentuan Perubahan Kedua tentang Daftar Calon   | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 25 Januari 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak            |

|     |  |   |   |           |                          |                                     |         |   |            |
|-----|--|---|---|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|------------|
|     |  | Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 |           |                          |                                     |         |   | Tahun 2024 |
| 76) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum | Ketentuan tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum   | Pusat Data dan Teknologi Informasi                                    | Ketua KPU | Jakarta, 25 Januari 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |            |
| 77) | Keputusan Komisi   | Ketentuan   | Biro Sumber   | Ketua KPU | Jakarta, 28              | Dokumen                             | 5 tahun | Pengaturan  |            |

|     |   |  |  |              |                          |                                     |                             |                                   |                                  |
|-----|---|--|--|--------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|     |   | Pemilihan Umum Nomor 121 Tahun 2024 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 11 (Sebelas) Kabupaten/Kota di 2 (Dua) Provinsi Periode 2024 - 2029 | tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 11 (Sebelas) Kabupaten/Kota di 2 (Dua) Provinsi Periode 2024 - 2029 | Daya Manusia |                          | Januari 2024                        | Digital/<br><i>Softcopy</i> |                                   | Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| 78) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 122 Tahun | Ketentuan Perubahan tentang Hari dan   | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu   | Ketua KPU    | Jakarta, 28 Januari 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun                     | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu |                                  |

|     |  |   |                                    |           |                          |                                     |         |  |   |
|-----|--|---|------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|--|---|
|     | 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1811 Tahun 2023 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 | Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 |                                    |           |                          |                                     |         |  | Serentak Tahun 2024                                   |
| 79) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 193 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum  | Ketentuan Perubahan tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemiluhan   | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 6 Februari 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun |  | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |

|     |  |   |                                    |           |                          |                                     |         |   |  |
|-----|--|---|------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|--|
|     | Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemiluhan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024                                   | Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024  |                                    |           |                          |                                     |         |   |  |
| 80) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Fasilitasi dan Penyelesaian Perselesaian Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Fasilitasi dan Penyelesaian Perselesaian Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi | Biro Hukum                         | Ketua KPU | Jakarta, 7 Februari 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |  |
| 81) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 203 Tahun 2024 tentang   | Ketentuan Perubahan tentang Daftar Calon Tetap  | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 8 Februari 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak            |  |

|     |  |   |  |                                    |           |                           |                                     |         |   |
|-----|--|---|--|------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|     |  | Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024                             | Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024  |                                    |           |                           |                                     |         | Tahun 2024  |
| 82) |  | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 209 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Nama Kantor Akuntan Publik yang Dapat Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan tentang Penetapan Daftar Nama Kantor Akuntan Publik yang Dapat Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 12 Februari 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |

|     |  |   |                                    |           |                           |                                     |         |   |  |
|-----|--|---|------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|---------|---|--|
|     |  |   | Umum Tahun<br>2024                 |           |                           |                                     |         |   |  |
| 83) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 210 Tahun 2024<br>Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023<br>Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Peserta Pemilihan Umum | Ketentuan Perubahan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 12 Februari 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |  |
| 84) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2024<br>Pedoman Teknis Alih Media Arsip di Komisi  | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Alih Media Arsip di Komisi Pemilihan                                     | Biro Umumn                         | Ketua KPU | Jakarta, 12 Februari 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu           |  |

|     |  |  |                                    |           |                           |                                     |         |   |
|-----|--|--|------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|     | Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota   | Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota                                 |                                    |           |                           |                                     |         |   |
| 85) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 213 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan Perubahan tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 13 Februari 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| 86) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024   | Ketentuan Perubahan tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 13 Februari 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |

|     |  |  |                                     |           |                           |                                     |         |  |
|-----|--|--|-------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|---------|--|
|     | Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum | Perubahan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum    | Penyelenggara an Pemilu             |           | Februari 2024             | Digital/<br><i>Softcopy</i>         |         | Penyelenggara an Pemilu Serentak Tahun 2024            |
| 87) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan  | Ketentuan tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan | Biro Teknis Penyelenggara an Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 14 Februari 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggara an Pemilu Serentak Tahun 2024 |

|     |   |  |                                    |           |                           |                                     |         |   |  |
|-----|---|--|------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|---------|---|--|
|     | Umum  | Umum   |                                    |           |                           |                                     |         |   |  |
| 88) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 280 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pada Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pada Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 26 Februari 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |  |
| 89) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 299 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 280 Tahun 2024 tentang  | Ketentuan Perubahan tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pada Perwakilan Republik Indonesia di                                    | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 2 Maret 2024     | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |  |

|     |  |  |  |           |                       |                                     |         |   |  |
|-----|--|--|--|-----------|-----------------------|-------------------------------------|---------|---|--|
|     |  | Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pada Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 | Kuala Lumpur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 |           |                       |                                     |         |   |  |
| 90) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 300 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur         | Pusat Data dan Teknologi Informasi           | Ketua KPU | Jakarta, 4 Maret 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |  |
| 91) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 301 Tahun  | Ketentuan tentang Penetapan  | Pusat Data dan Teknologi Informasi           | Ketua KPU | Jakarta, 4 Maret 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu                     |  |

|     |   |   |                          |           |                       |                                     |         |   |
|-----|---|---|--------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|---------|---|
|     | 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024      |                          |           |                       |                                     |         | Serentak Tahun 2024                         |
| 92) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 318 Tahun 2024 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada   | Ketentuan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 4 Maret 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |

|     |   |   |   |           |                          |  |         |   |  |
|-----|---|---|---|-----------|--------------------------|--|---------|---|--|
|     | 37 Kabupaten/Kota di<br>2 (Dua) Provinsi<br>Periode 2024 - 2029   | pada 37<br>Kabupaten/Kota<br>di 2 (Dua)<br>Provinsi Periode<br>2024 - 2029  |   |           |                          |  |         |   |  |
| 93) | Keputusan Komisi<br>Pemilihan Umum<br>Nomor 328 Tahun<br>2024 tentang<br>Pedoman Teknis<br>Pendaftaran<br>Pemantau dan<br>Lembaga Survei atau<br>Jajak Pendapat dan<br>Penghitungan Cepat<br>Hasil Pemilihan<br>Gubernur dan Wakil<br>Gubernur, Bupati dan<br>Wakil Bupati, serta<br>Walikota dan Wakil<br>Walikota | Ketentuan<br>tentang<br>Pedoman Teknis<br>Pendaftaran<br>Pemantau dan<br>Lembaga Survei<br>atau Jajak<br>Pendapat dan<br>Penghitungan<br>Cepat Hasil<br>Pemilihan<br>Gubernur dan<br>Wakil Gubernur,<br>Bupati dan Wakil<br>Bupati, serta<br>Walikota dan<br>Wakil Walikota | Biro<br>Partisipasi dan<br>Hubungan<br>Masyarakat | Ketua KPU | Jakarta, 8<br>Maret 2024 | Dokumen<br>Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan<br>Penyelenggara<br>an Pilkada<br>Serentak<br>Tahun 2024 |  |

|     |  |   |                                    |           |                        |                                     |         |   |
|-----|--|---|------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|---------|---|
| 94) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 350 Tahun 2024 tentang Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | Ketentuan tentang Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 18 Maret 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| 95) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota   | Ketentuan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan   | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 20 Maret 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |

|     |  |   |                          |           |                       |                                     |         |   |
|-----|--|---|--------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|---------|---|
|     | Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 |                          |           |                       |                                     |         |   |
| 96) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan   | Ketentuan Perubahan Keempat tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara  | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 7 April 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 |

|     |   |   |                          |           |                       |                                     |         |  |
|-----|---|---|--------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|---------|--|
|     | Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota | Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota            |                          |           |                       |                                     |         |  |
| 97) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur                         | Ketentuan tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 7 April 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 |

|     |  |   |  |           |                        |                                     |         |   |  |
|-----|--|---|--|-----------|------------------------|-------------------------------------|---------|---|--|
|     |  | dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024   | Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 |           |                        |                                     |         |   |  |
| 98) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 484 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Program Arsip Vital di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Program Arsip Vital di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Biro Umum  | Ketua KPU | Jakarta, 19 April 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |  |
| 99) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum  | Ketentuan tentang Tata  | Biro Teknis Penyelenggara  | Ketua KPU | Jakarta, 23 April 2024 | Dokumen Digital/                    | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggara                    |  |

|      |  |   |   |           |                        |                                     |                 |   |                               |
|------|--|---|---|-----------|------------------------|-------------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|
|      |  | Nomor 503 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penghitungan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum | Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penghitungan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum | an Pemilu |                        |                                     | <i>Softcopy</i> |   | an Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| 100) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024   | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu  | Ketua KPU | Jakarta, 24 April 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun         | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |                               |
| 101) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum  | Ketentuan tentang   | Biro Teknis Penyelenggaraan   | Ketua KPU | Jakarta, 7 Mei 2024    | Dokumen Digital/                    | 5 tahun         | Pengaturan Penyelenggara                              |                               |

|      |  |   |  |           |                      |                                     |                 |  |                                |
|------|--|---|--|-----------|----------------------|-------------------------------------|-----------------|--|--------------------------------|
|      | Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 | Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 | an Pemilu                                |           |                      |                                     | <i>Softcopy</i> |  | an Pilkada Serentak Tahun 2024 |
| 102) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam   | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan   | Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Ketua KPU | Jakarta, 29 Mei 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun         | Pengaturan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 |                                |

|      |   |  |                          |           |                      |                                     |         |   |  |
|------|---|--|--------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------|---------|---|--|
|      | Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota   | Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota  |                          |           |                      |                                     |         |   |  |
| 103) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil | Ketentuan Perubahan Kelima tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 31 Mei 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 |  |

|      |  |  |                                    |           |                       |                                     |         |  |  |
|------|--|--|------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|---------|--|--|
|      | Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota  |  |                                    |           |                       |                                     |         |  |  |
| 104) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024<br>Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023<br>Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 3 Juni 2024  | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 |  |
| 105) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 767 Tahun 2024<br>Tahapan dan Jadwal   | Ketentuan tentang Tahapan dan Jadwal Penghitungan Ulang Surat  | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 14 Juni 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024  |  |

|      |   |  |  |           |                       |                                     |         |   |  |
|------|---|--|--|-----------|-----------------------|-------------------------------------|---------|---|--|
|      |   | Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024  | Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 |           |                       |                                     |         |   |  |
| 106) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan Perubahan tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu                                     | Ketua KPU | Jakarta, 14 Juni 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |  |
| 107) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 769 Tahun   | Ketentuan tentang Tahapan dan Jadwal   | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu                                     | Ketua KPU | Jakarta, 14 Juni 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu                     |  |

|      |  |  |  |           |                       |                                     |         |   |                     |
|------|--|--|--|-----------|-----------------------|-------------------------------------|---------|---|---------------------|
|      |  | 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 | Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 |           |                       |                                     |         |   | Serentak Tahun 2024 |
| 108) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 787 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 767 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penghitungan Ulang | Ketentuan Perubahan tentang Tahapan dan Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan                             | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu   | Ketua KPU | Jakarta, 19 Juni 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |                     |

|      |  |   |   |                            |                          |  |         |  |  |
|------|--|---|---|----------------------------|--------------------------|--|---------|--|--|
|      | Surat Suara Pasca-<br>Putusan Mahkamah<br>Konstitusi pada<br>Pemilihan Umum<br>Tahun 2024  | Umum Tahun<br>2024  |   |                            |                          |  |         |  |  |
| 109) | Keputusan Komisi<br>Pemilihan Umum<br>Nomor 789 Tahun<br>2024 tentang<br>Perubahan Ketiga atas<br>Keputusan Komisi<br>Pemilihan Umum<br>Nomor 1563 Tahun<br>2023 tentang Daftar<br>Calon Tetap Anggota<br>Dewan Perwakilan<br>Daerah Dalam<br>Pemilihan Umum<br>Tahun 2024 | Ketentuan<br>Perubahan<br>Ketiga tentang<br>Daftar Calon<br>Tetap Anggota<br>Dewan<br>Perwakilan<br>Daerah Dalam<br>Pemilihan<br>Umum Tahun<br>2024 | Biro Teknis<br>Penyelenggara<br>an Pemilu | Ketua KPU                  | Jakarta, 21<br>Juni 2024 | Dokumen<br>Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan<br>Penyelenggara<br>an Pemilu<br>Serentak<br>Tahun 2024 |  |
| 110) | Keputusan Sekretaris<br>Jenderal Komisi<br>Pemilihan Umum  | Ketentuan<br>tentang Program<br>Kerja   | Inspektorat                               | Sekretaris<br>Jenderal KPU | Jakarta, 27<br>Juni 2023 | Dokumen<br>Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan<br>Kelembagaan<br>Penyelenggara                         |  |

|      |  |  |                          |                         |                          |                                     |         |   |
|------|--|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|      | Nomor 919 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023   | Pengawasan Tahunan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023  |                          |                         |                          |                                     |         | Pemilu                                      |
| 111) | Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan | Biro Sumber Daya Manusia | Sekretaris Jenderal KPU | Jakarta, 22 Agustus 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |

|      |  |  |                             |                            |                                |  |         |  |
|------|--|--|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---------|--|
|      | Umum, Sekretariat<br>Komisi Pemilihan<br>Umum Provinsi, dan<br>Sekretariat Komisi<br>Pemilihan Umum<br>Kabupaten/Kota  | Umum,<br>Sekretariat<br>Komisi<br>Pemilihan<br>Umum Provinsi,<br>dan Sekretariat<br>Komisi<br>Pemilihan<br>Umum<br>Kabupaten/Kota  |                             |                            |                                |  |         |  |
| 112) | Keputusan Sekretaris<br>Jenderal Komisi<br>Pemilihan Umum<br>Nomor 1357 Tahun<br>2023 tentang<br>Pemberian Tunjangan<br>Kinerja Pegawai<br>Pemerintah dengan<br>Perjanjian Kerja di<br>Sekretariat Jenderal<br>Komisi Pemilihan<br>Umum, Sekretariat | Ketentuan<br>tentang<br>Pemberian<br>Tunjangan<br>Kinerja Pegawai<br>Pemerintah<br>dengan<br>Perjanjian Kerja<br>di Sekretariat<br>Jenderal Komisi<br>Pemilihan<br>Umum, | Biro Sumber<br>Daya Manusia | Sekretaris<br>Jenderal KPU | Jakarta, 22<br>Agustus<br>2023 | Dokumen<br>Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan<br>Kelembagaan<br>Penyelenggara<br>Pemilu |

|      |   |  |           |                         |                            |                                     |         |   |
|------|---|--|-----------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|      | Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota  | Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota |           |                         |                            |                                     |         |   |
| 113) | Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1717 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusutan Arsip Pemilihan Umum di Luar Negeri | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Penyusutan Arsip Pemilihan Umum di Luar Negeri                  | Biro Umum | Sekretaris Jenderal KPU | Jakarta, 27 September 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| 114) | Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  | Ketentuan tentang Standar Operasional Prosedur   | Biro Umum | Sekretaris Jenderal KPU | Jakarta, 16 Oktober 2023   | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |

|      |   |  |           |                         |                          |                                     |         |   |
|------|---|--|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|      | Nomor : 1883 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusutan Arsip KPU dan Arsip Pemilu Luar Negeri  | Penyusutan Arsip KPU dan Arsip Pemilu Luar Negeri  |           |                         |                          |                                     |         |   |
| 115) | Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengaman Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan | Ketentuan tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengaman Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada | Biro Umum | Sekretaris Jenderal KPU | Jakarta, 20 Oktober 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |

|    |   |  |   |           |               |                                     |  |                         |  |
|----|---|--|---|-----------|---------------|-------------------------------------|--|-------------------------|--|
|    |   | Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota                         | Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota |           |               |                                     |  |                         |  |
| 3  | nota kesepahaman, perjanjian dengan pihak ketiga terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan |  |   |           |               |                                     |  |                         |  |
| 1) | Himpunan Psikologi Indoensia  | Dukungan Pelayanan Psikologi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada    | Biro Perencanaan dan Organisasi   | Ketua KPU | 3 April 2023  | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 15/PR.07-<br>NK/01/2023 |  |
| 2) | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia                    | Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan | Biro Perencanaan dan Organisasi   | Ketua KPU | 10 April 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 16/PR.07-<br>NK/01/2023 |  |

|    |   |   |                                 |           |               |                                     |  |                     |  |
|----|---|---|---------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------|--|---------------------|--|
|    |   |   | Pemilihan                       |           |               |                                     |  |                     |  |
| 3) | Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) | Kerjasama Riset dan Publikasi di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi           | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 13 April 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 17/PR.07-NK/01/2023 |  |
| 4) | Kantor Berita Radio   | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada               | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 13 April 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 18/PR.07-NK/01/2023 |  |
| 5) | UIN Syarif Hidayatullah   | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 24 Mei 2023   | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 19/PR.07-NK/01/2023 |  |
| 6) | Universitas Sebelas   | Pelaksanaan Tri   | Biro                            | Ketua KPU | 6 Juni        | Dokumen                             | Berlaku                                    | 20/PR.07-           |  |

|    |   |  |                                 |           |              |                                     |  |                         |
|----|---|--|---------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------|--|-------------------------|
|    | Maret   | Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi                          | Perencanaan dan Organisasi      |           | 2023         | Digital/<br><i>Softcopy</i>         | untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.         | NK/01/2023              |
| 7) | Ikatan Akuntan Indoensia  | Penyusunan, Sosialisasi, dan Bimtek Pedoman Pelapodan Dana Kampanye Peserta Pemilu dan Pilkada | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 22 Juni 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 23/PR.07-<br>NK/01/2023 |
| 8) | Institut Akuntan Publik Indonesia                               | Pelaksanaan Audit Dana Kampanye  | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 20 Juni 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 24/PR.07-<br>NK/01/2023 |
| 9) | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan | Sinergitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan  | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 28 Juli 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 26/PR.07-<br>NK/01/2023 |

|     |                                    |   |                                 |           |                 |                                     |  |                         |  |
|-----|------------------------------------|---|---------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|--|-------------------------|--|
|     | Pembangunan Nasional               | Kepala Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Nasional   |                                 |           |                 |                                     |  |                         |  |
| 10) | PT. Visi Berkah Bangsa (NU Online) | Kerja Sama Dalam Bidang Publikasi dan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024                     | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 7 Agustus 2023  | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 27/PR.07-<br>NK/01/2023 |  |
| 11) | Lembaga Administrasi Negara        | Penguatan Kapasitas KPU melalui Penyelenggaraan Kegiatan Analisis Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 10 Agustus 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 29/PR.07-<br>NK/01/2023 |  |

|     |                                      |  |                                 |           |                 |                                     |  |                         |  |
|-----|--------------------------------------|--|---------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|--|-------------------------|--|
|     |                                      |  | Serta Pendidikan Tinggi Terapan |           |                 |                                     |  |                         |  |
| 12) | PT. Narasi Citra Sahwahita           | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 10 Agustus 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 30/PR.07-<br>NK/01/2023 |  |
| 13) | PT. Media Nawacita Indonesia         | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 10 Agustus 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 31/PR.07-<br>NK/01/2023 |  |
| 14) | PT. Bunga Wangsa Sejati (Jatim Park) | Pengelolaan dan Pengembangan Rumah Pintar Pemilu Nasional Wisata Demokrasi di            | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 10 Agustus 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 32/PR.07-<br>NK/01/2023 |  |

|     |  |   |   |           |                    |  |   |                         |  |
|-----|--|---|---|-----------|--------------------|--|---|-------------------------|--|
|     |  |   | Jawa Timur Pak<br>1 Kota Baru<br>Provinsi Jawa<br>Timur |           |                    |  |   |                         |  |
| 15) | Perkumpulan<br>Penyandang<br>Disabilitas Indonesia | Peningkatan<br>Partisipasi<br>Penyandang<br>Disabilitas<br>dalam Pemilu<br>dan Pilkada<br>Tahun 2024<br>sebagai<br>Perwujudan<br>Kesetaraan Hak<br>Politik setiap<br>WNI di Seluruh<br>Wilayah<br>Indonesia | Biro<br>Perencanaan<br>dan Organisasi                   | Ketua KPU | 29 Agustus<br>2023 | Dokumen<br>Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku<br>untuk jangka<br>waktu 5<br>(lima) tahun. | 33/PR.07-<br>NK/01/2023 |  |
| 16) | Ikatan Pelajar<br>Nahdatul Ulama                   | Pendidikan<br>Pemilih dan<br>Pendidikan<br>Politik pada   | Biro<br>Perencanaan<br>dan Organisasi                   | Ketua KPU | 29 Agustus<br>2023 | Dokumen<br>Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku<br>untuk jangka<br>waktu 5<br>(lima) tahun. | 34/PR.07-<br>NK/01/2023 |  |

|     |                                   |  |   |           |                 |                                     |  |                         |  |
|-----|-----------------------------------|--|---|-----------|-----------------|-------------------------------------|--|-------------------------|--|
|     |                                   |  | Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 |           |                 |                                     |  |                         |  |
| 17) | Asosiasi Televisi Lokal Indonesia | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 | Biro Perencanaan dan Organisasi               | Ketua KPU | 29 Agustus 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 35/PR.07-<br>NK/01/2023 |  |
| 18) | Universitas Bengkulu              | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi    | Biro Perencanaan dan Organisasi               | Ketua KPU | 29 Agustus 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 36/PR.07-<br>NK/01/2023 |  |
| 19) | Universitas Indonesia             | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada  | Biro Perencanaan dan Organisasi               | Ketua KPU | 29 Agustus 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 37/PR.07-<br>NK/01/2023 |  |

|     |  |  |                                 |           |                   |                                     |  |                         |
|-----|--|--|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|
|     |  | Masyarakat dan Peningkatan Kualitas SDM serta Pemanfaatan TI                             |                                 |           |                   |                                     |  |                         |
| 20) | PT. Wahana Ekonomi Semesta (harian Rakyat Merdeka RM.ID) | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 29 Agustus 2023   | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 39/PR.07-<br>NK/01/2023 |
| 21) | Kementerian Agama Republik Indonesia                     | Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024    | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 15 September 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 40/PR.07-<br>NK/01/2023 |
| 22) | Kementerian Pemuda dan Olahraga                          | Sosialisasi dan Penyebaran   | Biro Perencanaan                | Ketua KPU | 15 September      | Dokumen Digital/                    | Berlaku untuk jangka                       | 41/PR.07-<br>NK/01/2023 |

|     |   |  |   |                |                   |                                     |  |                       |  |
|-----|---|--|---|----------------|-------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|--|
|     |   |  | Informasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada pada Bidang Kepemudaaan dan Keolahragaan | dan Organisasi |                   | 2023                                | <i>Softcopy</i>                            | waktu 5 (lima) tahun. |  |
| 23) | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | Kerja Sama Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyelenggaraan Pemilu serta Pilada | Biro Perencanaan dan Organisasi   | Ketua KPU      | 15 September 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 42/PR.07-NK/01/2023   |  |
| 24) | Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia  | Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Kapasitas SDM   | Biro Perencanaan dan Organisasi   | Ketua KPU      | 19 September 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 45/PR.07-NK/01/2023   |  |

|     |   |  |  |           |                   |                                     |  |                         |  |
|-----|---|--|--|-----------|-------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|--|
|     |   |  | dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 |           |                   |                                     |  |                         |  |
| 25) | Badan Riset dan Inovasi Nasional                      | Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Pengembangan SDM dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada | Biro Perencanaan dan Organisasi                              | Ketua KPU | 19 September 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 46/PR.07-<br>NK/01/2023 |  |
| 26) | Asosiasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi                      | Biro Perencanaan dan Organisasi                              | Ketua KPU | 2 Oktober 2023    | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 48/PR.07-<br>NK/01/2023 |  |

|     |   |  |                                 |           |                 |                                     |  |                         |
|-----|---|--|---------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|--|-------------------------|
| 27) | Organisasi Amatir<br>Radio Indonesia                | Sosialisasi dan Publikasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024  | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 10 Oktober 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 50/PR.07-<br>NK/01/2023 |
| 28) | Pengurus Besar<br>Nahdlatul Ulama                   | Sosialisasi dan Publikasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024  | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 13 Oktober 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 51/PR.07-<br>NK/01/2023 |
| 29) | Komisi Informasi<br>Pusat                           | Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dengan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 16 Oktober 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. | 52/PR.07-<br>NK/01/2023 |
| 30) | Panitia Pelaksana<br>Program Talkshow<br>dan Watung | Sosialisasi dan Publikasi dalam Penyelenggaraan                                | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 20 Oktober 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5               | 54/PR.07-<br>NK/01/2023 |

|     |   |  |                                 |           |                 |                                     |  |                     |
|-----|---|--|---------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|--|---------------------|
|     | Kerukunan Lintas Agama Indonesia Bangkit  | Pemilu dan Pilkada Tahun 2024  |                                 |           |                 |                                     | (lima) tahun.                              |                     |
| 31) | Ikatan Cendekiawan Muslim Indoensia       | Pendidikan dan Pendidikan Politik pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024                             | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 24 Oktober 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. | 55/PR.07-NK/01/2023 |
| 32) | Majelis Tinggi Agama Khoinghucu Indonesia | Sosialisasi, Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 24 Oktober 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 57/PR.07-NK/01/2023 |
| 33) | Pusat Pemilihan                           | Peningkatan  | Biro                            | Ketua KPU | 24 Oktober      | Dokumen                             | Berlaku                                    | 58/PR.07-           |

|     |  |  |                                 |           |                 |                                     |  |                         |
|-----|--|--|---------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|--|-------------------------|
|     | Umum Akses Disabilitas                     | Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sebagai Perwujudan Kesetaraan Hak Politik setiap WNI | Perencanaan dan Organisasi      |           | 2023            | Digital/<br><i>Softcopy</i>         | untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.         | NK/01/2023              |
| 34) | PT. Nusantara Media Mandiri (Nusantara TV) | Sosialisasi dan Publikasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024  | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 24 Oktober 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 59/PR.07-<br>NK/01/2023 |
| 35) | PT Trans Media Corpora                     | Sosialisasi dan Publikasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun   | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 24 Oktober 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 60/PR.07-<br>NK/01/2023 |

|     |                                    |  |                                 |           |                 |                                     |   |                     |  |
|-----|------------------------------------|--|---------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|---|---------------------|--|
|     |                                    | 2024   |                                 |           |                 |                                     |   |                     |  |
| 36) | PT Visi Media Asia Tbk             | Sosialisasi dan Publikasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024      | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 26 Oktober 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku sampai dengan selesainya pelaksanaan seluruh proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 | 61/PR.07-NK/01/2023 |  |
| 37) | Perkumpulan Anak Muda Analitis     | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 30 Oktober 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.  | 62/PR.07-NK/01/2023 |  |
| 38) | Komisi Yudisial Republik Indonesia | Sinergitas Pelaksanaan Wewenang dan  | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 8 November 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5  | 63/PR.07-NK/01/2023 |  |

|     |                                 |   |  |           |                  |                                     |  |                         |  |
|-----|---------------------------------|---|--|-----------|------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|--|
|     |                                 |   | Tugas dalam rangka menjaga dan menegakan Integrtias Hakim serta Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada |           |                  |                                     |  | (lima) tahun.           |  |
| 39) | Tik Tok                         | Sosialisasi dan Publikasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 | Biro Perencanaan dan Organisasi  | Ketua KPU | 15 November 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 64/PR.07-<br>NK/01/2023 |  |
| 40) | Komisi Nasional Disabilitas     | Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas       | Biro Perencanaan dan Organisasi  | Ketua KPU | 24 November 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 66/PR.07-<br>NK/01/2023 |  |
| 41) | Parisada Hindu Dharma Indonesia | Sosialisasi, Pendidikan   | Biro Perencanaan   | Ketua KPU | 29 November      | Dokumen Digital/                    | Berlaku untuk jangka                       | 68/PR.07-<br>NK/01/2023 |  |

|     |  |  |  |                |                  |                                     |  |                       |  |
|-----|--|--|--|----------------|------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|--|
|     |  |  | Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 | dan Organisasi |                  | 2023                                | <i>Softcopy</i>                            | waktu 5 (lima) tahun. |  |
| 42) | Pimpinan Pusat Muhammadiyah                  | Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 | Biro Perencanaan dan Organisasi  | Ketua KPU      | 29 November 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 69/PR.07-NK/01/2023   |  |
| 43) | Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) | Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan   | Biro Perencanaan dan Organisasi  | Ketua KPU      | 29 November 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 70/PR.07-NK/01/2023   |  |

|     |  |  |                                 |           |                  |                                     |  |                     |  |
|-----|--|--|---------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|--|---------------------|--|
|     |  | Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024  |                                 |           |                  |                                     |  |                     |  |
| 44) | Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia | Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 29 November 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 71/PR.07-NK/01/2023 |  |
| 45) | UIN Mataram                            | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan  | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 19 Desember 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 73/PR.07-NK/01/2023 |  |

|     |   |  |                                 |           |                  |                                     |  |                     |  |
|-----|---|--|---------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------|--|---------------------|--|
|     |   |  | Demokrasi                       |           |                  |                                     |  |                     |  |
| 46) | Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah | Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang LuBerJurDil | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 21 Desember 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.                                       | 76/PR.07-NK/01/2023 |  |
| 47) | PT. Metropolitan Televisindo (Rajawali TV)          | Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024          | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 2 Januari 2024   | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku hingga berakhirnya seluruh tahapan, program dan jadwal Pemilu Tahun 2024 | 01/PR.07-NK/01/2024 |  |
| 48) | Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)               | Pelaksanaan Cek Fakta dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada                   | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 2 Januari 2024   | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.                                       | 2/PR.07-NK/01/2024  |  |

|     |  |  |                                 |           |                 |                                     |  |                    |
|-----|--|--|---------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|--|--------------------|
| 49) | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan | SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI PENYELENGGA RAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 15 Januari 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 3/PR.07-NK/01/2024 |
| 50) | Universitas Tidar                            | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi  | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 29 Januari 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku untuk jangka waktu 5               | 4/PR.07-NK/01/2024 |

|     |                                     |   |  |           |                  |  |   |                         |  |
|-----|-------------------------------------|---|--|-----------|------------------|--|---|-------------------------|--|
|     |                                     |   | di Bidang<br>Kepemiluan dan<br>Pendidikan<br>Demokrasi |           |                  |  |   | (lima) tahun.           |  |
| 51) | Otoritas Jasa<br>Keuangan           | Kerja Sama<br>Dalam Bidang<br>Kepemiluan dan<br>Jasa Keuangan   | Biro<br>Perencanaan<br>dan Organisasi                  | Ketua KPU | 22 April<br>2024 | Dokumen<br>Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku<br>untuk jangka<br>waktu 5<br>(lima) tahun. | 7/PR.07-<br>NK/01/2024  |  |
| 52) | Universitas<br>Diponegoro           | Pelaksanaan Tri<br>Dharma<br>Perguruan Tinggi<br>di Bidang<br>Kepemiluan dan<br>Pendidikan<br>Demokrasi | Biro<br>Perencanaan<br>dan Organisasi                  | Ketua KPU | 4 Juni<br>2024   | Dokumen<br>Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku<br>untuk jangka<br>waktu 5<br>(lima) tahun. | 11/PR.07-<br>NK/01/2024 |  |
| 53) | Universitas Kristen<br>Satya Wacana | Pelaksanaan Tri<br>Dharma<br>Perguruan Tinggi<br>di Bidang<br>Kepemiluan dan<br>Pendidikan<br>Demokrasi | Biro<br>Perencanaan<br>dan Organisasi                  | Ketua KPU | 4 Juni<br>2024   | Dokumen<br>Digital/<br><i>Softcopy</i> | Berlaku<br>untuk jangka<br>waktu 5<br>(lima) tahun. | 12/PR.07-<br>NK/01/2024 |  |

|   |  |                        |  |                    |                                    |  |      |                                     |         |  |
|---|--|------------------------|--|--------------------|------------------------------------|--|------|-------------------------------------|---------|--|
| 4 | informasi Pemilu dan Pemilihan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan |                        |  |                    |                                    |  |      |                                     |         |  |
|   | a  | Informasi Hasil Pemilu |  |                    |                                    |  |      |                                     |         |  |
|   |  | 1                      | Hasil Pemilu 2004                              | Hasil rekapitulasi | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu |  | 2004 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 Tahun |  |
|   |  | 2                      | - Hasil Pemilu Presiden & Wakil Presiden 2009  | Hasil rekapitulasi | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu |  | 2009 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 Tahun |  |
|   |  |                        | - Hasil Pemilu DPR RI 2009                     | Hasil rekapitulasi | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu |  | 2009 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 Tahun |  |
|   |  |                        | - Hasil Pemilu DPRD Provinsi dan Kab/Kota 2009 | Hasil rekapitulasi | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu |  | 2009 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 Tahun |  |
|   |  | 3                      | - Hasil Pemilu Presiden & Wakil Presiden 2014  | Hasil rekapitulasi | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu |  | 2014 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 Tahun |  |
|   |  |                        | - Hasil Pemilu DPR RI 2014                     | Hasil rekapitulasi | Biro Teknis Penyelenggara          |  | 2014 | Dokumen Digital/                    | 5 Tahun |  |

|  |  |  |   |                                    |  |      |                                     |         |  |
|--|--|--|---|------------------------------------|--|------|-------------------------------------|---------|--|
|  |  |  |   | an Pemilu                          |  |      | <i>Softcopy</i>                     |         |  |
|  |  | - Daftar Alokasi Kursi DPR RI 2014                           | Jumlah alokasi kursi DPR RI                         | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu |  | 2014 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 Tahun |  |
|  |  | - Daftar Calon Terpilih DPR RI 2014                          | Nama Calon Terpilih berdasarkan asal Partai Politik | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu |  | 2014 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 Tahun |  |
|  |  | - Daftar Calon Terpilih DPD RI 2014                          |   | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu |  | 2014 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 Tahun |  |
|  |  | - Daftar Calon Terpilih DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota 2013 | Nama Calon Terpilih berdasarkan asal Partai Politik | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu |  | 2014 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 Tahun |  |
|  |  | - Data tingkat partisipasi Pemilih pada Pemilu Tahun 2014    | Tingkat partisipasi Pemilih per Provinsi            | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu |  | 2014 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 Tahun |  |

|  |   |   |  |                                    |                                    |      |                                     |                                     |         |  |
|--|---|---|--|------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|--|
|  | 4 | - Hasil Pemilu Presiden & Wakil Presiden 2019 | Hasil rekapitulasi   | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu |                                    | 2019 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 Tahun                             |         |  |
|  |   | - Hasil Pemilu DPR RI 2019                    | Hasil rekapitulasi   | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu |                                    | 2019 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 Tahun                             |         |  |
|  |   | 5   | - Daftar Calon Tetap DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Pemilu 2024 | Profil calon                       | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu |      | 2024                                | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 Tahun |  |
|  |   |   | - Hasil Pemilu Presiden & Wakil Presiden 2024                            | Hasil rekapitulasi                 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu |      | 2024                                | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 Tahun |  |
|  |   |   | - Hasil Pemilu DPR RI 2024   | Hasil rekapitulasi                 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu |      | 2024                                | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 Tahun |  |
|  |   | b   | Informasi Hasil Pemilihan  |                                    |                                    |      |                                     |                                     |         |  |
|  | 1 | Rekapitulasi                                  | Hasil  | Biro Teknis                        |                                    | 2010 | Dokumen                             | 5 Tahun                             |         |  |

|  |   |   |                                   |                                     |  |      |                                     |         |  |
|--|---|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--|------|-------------------------------------|---------|--|
|  |   | Hasil Pemilihan Tahun 2010              | rekapitulasi                      | Penyelenggara an Pemilu             |  |      | Digital/<br><i>Softcopy</i>         |         |  |
|  | 2 | Rekapitulasi Hasil Pemilihan Tahun 2011 | Hasil rekapitulasi                | Biro Teknis Penyelenggara an Pemilu |  | 2011 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 Tahun |  |
|  | 3 | Rekapitulasi Hasil Pemilihan Tahun 2012 | Hasil rekapitulasi                | Biro Teknis Penyelenggara an Pemilu |  | 2012 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 Tahun |  |
|  | 4 | Rekapitulasi Hasil Pemilihan Tahun 2013 | Hasil rekapitulasi                | Biro Teknis Penyelenggara an Pemilu |  | 2013 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 Tahun |  |
|  | 5 | Rekapitulasi Hasil Pemilihan Tahun 2015 | Hasil rekapitulasi dan infografis | Biro Teknis Penyelenggara an Pemilu |  | 2015 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 Tahun |  |
|  | 6 | Hasil Pemilihan Tahun 2017              | hasil rekapitulasi dan infografis | Biro Teknis Penyelenggara an Pemilu |  | 2017 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 Tahun |  |
|  | 7 | Hasil Pemilihan Tahun 2018              | hasil rekapitulasi dan infografis | Biro Teknis Penyelenggara an Pemilu |  | 2018 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 Tahun |  |

|   |   |  |  |                              |  |                      |                                     |         |  |
|---|---|--|--|------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|---------|--|
|   | 8   | Data NPHD Pemilihan Tahun 2020                                     | rekap dan naskah NPHD Pemilihan 2020   | Biro Keuangan                |  | 2020                 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 Tahun |  |
| c | Informasi yang dikuasai Inspektorat Utama |  |  |                              |  |                      |                                     |         |  |
|   | 1   | Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Maturitas SPIP Terintegrasi | Tingkat Maturitas SPIP KPU mendapat nilai 3,089 atau pada Level 3 (Terdefinisi) yang berarti Telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian | Inspektorat Utama Setjen KPU |  | per 1 tahun anggaran | Laporan                             | 5 Tahun |  |

|  |   |  |   |                              |  |                      |         |         |  |
|--|---|--|---|------------------------------|--|----------------------|---------|---------|--|
|  |   |  | tujuan organisasi   |                              |  |                      |         |         |  |
|  | 2 | Laporan Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023   | KPU memperoleh Indeks SPI Tahun 2023 sebesar 74.49 lebih besar dari nilai rata-rata Nasional sebesar 70,97                              | Inspektorat Utama Setjen KPU |  | per 1 tahun anggaran | Laporan | 5 Tahun |  |
|  | 3 | Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Komisi Pemilihan Umum RI Tahun 2023 | Kapabilitas APIP KPU RI berada pada Level 2 dengan skor 2,730 untuk seluruh elemen Kapabilitas APIP                                     | Inspektorat Utama Setjen KPU |  | per 1 tahun anggaran | Laporan | 5 Tahun |  |
|  | 4 | Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 pada KPU  | Hasil Evaluasi AKIP KPU menunjukkan nilai sebesar 68,71 dengan predikat B   | Inspektorat Utama Setjen KPU |  | per 1 tahun anggaran | Laporan | 5 Tahun |  |
|  | 5 | Laporan Hasil Telaah Sejawat Tahun 2023 pada KPU   | Berdasarkan hasil penelaahan nilai kesesuaian praktik pengawasan intern Inspektorat Utama KPU RI terhadap standar adalah 65,64%, dengan | Inspektorat Utama Setjen KPU |  | per 1 tahun anggaran | Laporan | 5 Tahun |  |

|   |   |  |                            |   |  |            |         |  |  |
|---|---|--|----------------------------|---|--|------------|---------|--|--|
|   |   |  | kategori penilaian "CUKUP" |   |  |            |         |  |  |
| d | Informasi yang dikuasai Biro Sumber Daya Manusia                                |  |                            |   |  |            |         |  |  |
| 1 | Pengumuman Nama-nama Calon Terpilih Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota | Daftar Nama Calon Terpilih Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota | Biro Sumber Daya Manusia   | Bagian Administrasi Anggota KPU dan Badan Adhoc | Sesuai dengan Tahapan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota | Pengumuman | 5 Tahun |  |  |
| 2 | Pengumuman Nama-nama Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota    | Daftar Nama Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota    | Biro Sumber Daya Manusia   | Bagian Administrasi Anggota KPU dan Badan Adhoc | Sesuai dengan Tahapan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten       | Pengumuman | 5 Tahun |  |  |

|   |  |  |  |                          |   |  |            |         |  |
|---|--|--|--|--------------------------|---|--|------------|---------|--|
|   |  |  |  |                          |   | /Kota  |            |         |  |
|   | 3  | Jadwal Tahapan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota | Jadwal Tahapan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota | Biro Sumber Daya Manusia | Bagian Administrasi Anggota KPU dan Badan Adhoc | Sesuai dengan Tahapan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota | Pengumuman | 5 Tahun |  |
|   | 4  | Jadwal Tahapan Pembentukan Badan Adhoc Pemilu dan Pilkada      | Jadwal Tahapan Pembentukan Badan Adhoc Pemilu dan Pilkada          | Biro Sumber Daya Manusia | Bagian Administrasi Anggota KPU dan Badan Adhoc | Sesuai dengan Tahapan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota | Pengumuman | 5 Tahun |  |
| e | Informasi yang dikuasai Pusat Data dan Teknologi Informasi |  |  |                          |   |  |            |         |  |

|  |  |   |   |   |  |   |                              |                                    |                                |  |
|--|--|---|---|---|--|---|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|
|  |  | 1 | Dokumen Anggaran TA 2023 dan TA 2024 pada Pusdatin                          | Dokumen berisi informasi anggaran Pusdatin TA 2023 dan 2024                       | Kepala Bagian TU dan Umum                                  | Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi | 2023 - 2024 di Kantor KPU RI | Hardcopy dan Softcopy (Hasil scan) | Aktif 2 Tahun, Inaktif 3 Tahun |  |
|  |  | 2 | Dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa TA 2023 dan TA 2024 pada Pusdatin | Dokumen berisi informasi pengadaan barang dan jasa pada Pusdatin TA 2023 dan 2024 | Kepala Bagian TU dan Umum                                  | Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi | 2023 - 2024 di Kantor KPU RI | Hardcopy dan Softcopy (Hasil scan) | Aktif 2 Tahun, Inaktif 5 Tahun |  |
|  |  | 3 | Sertifikat hasil evaluasi SPBE KPU Tahun 2023 oleh Kemenpan RB              | Dokumen berisi nilai hasil evaluasi SPBE KPU Tahun 2023                           | Kepala Bidang Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi | Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi | 2023 - 2024 di Kantor KPU RI | Softcopy (Hasil scan)              | Aktif 1 Tahun, Inaktif 2 Tahun |  |
|  |  | 4 | SK Sekjen KPU Nomor 446 Tahun 2024 tentang                                  | Dokumen berisi personil tim persiapan dan pengawasan                              | Kepala Bidang Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi           | Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi | 2024 di Kantor KPU RI        | Softcopy (Hasil scan)              | Aktif 1 Tahun, Inaktif 2 Tahun |  |

|  |   |   |   |  |   |                       |                       |                                |  |
|--|---|---|---|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
|  |   | Pembentukan Tim Persiapan dan Pengawasan Pengadaan Swakelola Pembangunan atau Pengembangan Aplikasi Khusus KPU Tahun 2024 | pengadaan swakelola di Pusdatin Tahun 2024                    | Informasi  |   |                       |                       |                                |  |
|  | 5 | Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) KPU Tahun 2023 oleh Badan Pusat Statistik                          | Dokumen berisi nilai hasil EPSS KPU untuk tahun 2023 dari BPS | Kepala Bidang Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi | Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi | 2023 di Kantor KPU RI | Softcopy (Hasil scan) | Aktif 1 Tahun, Inaktif 2 Tahun |  |
|  | 6 | SK Sekjen Nomor 590 Tahun 2024 tentang Tim Penilai Internal EPSS di   | Dokumen berisi personil tim penilai internal EPSS di KPU      | Kepala Bidang Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi | Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi | 2024 di Kantor KPU RI | Softcopy (Hasil scan) | Aktif 1 Tahun, Inaktif 2 Tahun |  |

|   |   |  |               |                         |                       |                           |  |  |  |
|---|---|--|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|--|--|--|
|   |   | Lingkungan KPU   |               |                         |                       |                           |  |  |  |
| f | Informasi yang dikuasai Biro Keuangan               |  |               |                         |                       |                           |  |  |  |
| 1 | Laporan Keuangan 2023                               | Ringkasan Laporan Keuangan yang telah diaudit  | Biro Keuangan | Sekretaris Jenderal KPU | Jakarta, 2024         | Dokumen Digital/ Softcopy | 5 Tahun  |  |  |
| g | Informasi yang dikuasai Biro Logistik               |  |               |                         |                       |                           |  |  |  |
| 1 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 | tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum | Biro Logistik | Biro Hukum_JDIH         | Jakarta, 14 Juni 2023 | Softfile                  | Tidak ada Batasan waktu sampai keputusan dicabut atau digantikan |  |  |
| 2 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum                     | tentang Perubahan atas   | Biro Logistik | Biro Hukum_JDIH         | Jakarta, 28 Juli 2023 | Softfile                  | Tidak ada Batasan  |  |  |

|  |   |   |  |               |                 |                           |          |  |  |
|--|---|---|--|---------------|-----------------|---------------------------|----------|--|--|
|  |   | Nomor 16 Tahun 2023                                 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum |               |                 |                           |          | waktu sampai keputusan dicabut atau digantikan                   |  |
|  | 3 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 | tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan  | Biro Logistik | Biro Hukum_JDIH | Jakarta, 12 Desember 2023 | Softfile | Tidak ada Batasan waktu sampai keputusan dicabut atau digantikan |  |

|  |  |   |  |   |               |                    |                                |          |  |  |
|--|--|---|--|---|---------------|--------------------|--------------------------------|----------|--|--|
|  |  |   | Umum Nomor 14 Tahun 2023<br>Perlengkapan<br>Pemungutan<br>Suara,<br>Dukungan<br>Perlengkapan<br>Lainnya, dan<br>Perlengkapan<br>Pemungutan<br>Suara Lainnya<br>Dalam Pemilihan<br>Umum |   |               |                    |                                |          |  |  |
|  |  | 4 | Keputusan<br>Komisi Pemilihan<br>Umum Nomor<br>1395 Tahun<br>2023  | tentang<br>Pedoman Teknis<br>Tata Kelola<br>Logistik<br>Pemilihan<br>Umum | Biro Logistik | Biro<br>Hukum_JDIH | Jakarta, 20<br>Oktober<br>2023 | Softfile | Tidak ada<br>Batasan<br>waktu<br>sampai<br>keputusan<br>dicabut atau<br>digantikan |  |
|  |  | 5 | Keputusan<br>Komisi Pemilihan  | tentang Jumlah<br>Surat Suara   | Biro Logistik | Biro<br>Hukum_JDIH | Jakarta, 25<br>Oktober         | Softfile | Tidak ada<br>Batasan<br>waktu  |  |

|  |   |   |  |               |                    |                                  |          |  |  |
|--|---|---|--|---------------|--------------------|----------------------------------|----------|--|--|
|  |   | Umum Nomor<br>1413 Tahun<br>2023                                  | yang Dicitak<br>Dalam Pemilihan<br>Umum Tahun<br>2024  |               |                    | 2023                             |          | sampai<br>keputusan<br>dicabut atau<br>digantikan                                  |  |
|  | 6 | Keputusan<br>Komisi Pemilihan<br>Umum Nomor<br>1684 Tahun<br>2023 | tentang Tanda<br>Khusus Berupa<br>Kode Respon<br>Cepat (Quick<br>Response Code)<br>pada Kotak<br>Suara Pemilihan<br>Umum Tahun<br>2024 | Biro Logistik | Biro<br>Hukum_JDIH | Jakarta, 30<br>November<br>2023  | Softfile | Tidak ada<br>Batasan<br>waktu<br>sampai<br>keputusan<br>dicabut atau<br>digantikan |  |
|  | 7 | Keputusan<br>Komisi Pemilihan<br>Umum Nomor<br>1281 Tahun<br>2023 | tentang<br>Kebutuhan<br>Perlengkapan<br>Pemungutan<br>Suara,<br>Dukungan<br>Perlengkapan<br>Lainnya, dan<br>Perlengkapan               | Biro Logistik | Biro<br>Hukum_JDIH | Jakarta, 26<br>September<br>2023 | Softfile | Tidak ada<br>Batasan<br>waktu<br>sampai<br>keputusan<br>dicabut atau<br>digantikan |  |

|  |   |   |  |               |                 |                      |          |  |  |
|--|---|---|--|---------------|-----------------|----------------------|----------|--|--|
|  |   |   | Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum  |               |                 |                      |          |  |  |
|  | 8 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 902 Tahun 2024  | tentang Jumlah Kekurangan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Logistik | Biro Hukum_JDIH | Jakarta, 8 Juli 2024 | Softfile | Tidak ada Batasan waktu sampai keputusan dicabut atau digantikan |  |
|  | h | Informasi yang dikuasai Biro Umum                     |  |               |                 |                      |          |  |  |
|  | 1 | BA Penyerahan Arsip Covid-19 No. 5/TU.04.3-BA/03/2024 | Dokumen Berita Acara Penyerahan Arsip Covid-19 yang diselenggarakan oleh KPU RI                    | Biro Umum     |                 | 5 April 2024         | Softfile | Permanen sudah diserahkan ke ANRI                                |  |

|  |  |   |  |   |           |  |                 |          |                                   |  |
|--|--|---|--|---|-----------|--|-----------------|----------|-----------------------------------|--|
|  |  | 2 | BA Penyerahan Arsip Statis Tahun 2023 No. 5/TU.04.3-BA/03/2024 | Dokumen BA Arsip Statis berupa Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden Tahun 2019. KBRI Petroria, KBRI Cape Town, Aprika Selatan, KBRI Lima Peru dan KBRI Moscow Rusia dan Kinabalu Malaysia |           |  | 2 Mei 2023      | Softfile | Permanen sudah diserahkan ke ANRI |  |
|  |  | 3 | BA Penyerahan Arsip Statis Tahun 2024 No.1/TU.04.3-BA/03/2024  | - Dokumen BA Arsip Statis berupa Risalah/ Dokumentasi Persidangan/ Rapat Pimpinan   | Biro Umum |  | 10 Januari 2024 | Softfile | Permanen sudah diserahkan ke ANRI |  |

|   |   |  |                                  |                                    |                           |                          |         |  |  |
|---|---|--|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|--|--|
|   |   |  | - Produk Hukum dan Peraturan KPU |                                    |                           |                          |         |  |  |
| i | Informasi yang dikuasai Biro Hukum                        |  |                                  |                                    |                           |                          |         |  |  |
| 1 | Putusan Bawaslu RI Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/ix/2023 | Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu di Bawaslu terkait dengan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah | Biro Hukum                       | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Desember 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |  |  |
| 2 | Putusan Bawaslu RI Nomor 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023       | Informasi mengenai Permohonan Sengketa Proses di Bawaslu terkait dengan Pencalonan Anggota Dewan                     | Biro Hukum                       | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Desember 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |  |  |

|  |  |   |   |   |            |                                    |                        |                          |         |
|--|--|---|---|---|------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------|
|  |  |   | Perwakilan Daerah   |   |            |                                    |                        |                          |         |
|  |  | 3 | Putusan Bawaslu RI Nomor: 001/TM/ADMPP/BWSL/00.00/2/2024    | Informasi mengenai Laporan Temuan terkait dengan Proses Pemilihan Umum Tahun 2024 di Taipei   | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
|  |  | 4 | Putusan Bawaslu RI Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 | Informasi mengenai Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu di Bawaslu terkait dengan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
|  |  | 5 | Putusan Bawaslu   | Informasi   | Biro Hukum | Bagian Advokasi                    | Jakarta, 30            | Dokumen                  | 5 Tahun |

|  |   |   |  |   |                                    |                        |                           |                   |  |  |
|--|---|---|--|---|------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|--|--|
|  |   |   | RI Nomor: 002/LP/ADM.PL /BWSL/00.00/III /2024  | mengenai Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu di Bawaslu terkait dengan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat |                                    | dan Pendapat Hukum     | Maret 2024                | Digital/ Softcopy |  |  |
|  | 6 | Putusan Bawaslu RI Nomor: 003/LP/ADM.PL /BWSL/00.00/III /2024 | Informasi mengenai Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu di Bawaslu terkait dengan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan | Biro Hukum  | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/ Softcopy | 5 Tahun           |  |  |

|   |   |   |            |                                    |                           |                           |         |  |  |
|---|---|---|------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|--|--|
|   |   |   | Rakyat     |                                    |                           |                           |         |  |  |
| 7 | Putusan DKPP Nomor 106-PKE-DKPP/VIII/2023 | Informasi mengenai Aduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terkait dengan pembatasan akses data dan dokumen pada Sistem Informasi Pencalonan (selanjutnya disebut Silon) serta pembatasan akses pelaksanaan pengawasan melekat Bawslu | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Desember 2023 | Dokumen Digital/ Softcopy | 5 Tahun |  |  |

|   |  |  |   |                                    |                           |                          |         |  |  |
|---|--|--|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|--|--|
|   |  |  | khususnya yang berkaitan dengan jumlah personel dan durasi waktu pengawasan |                                    |                           |                          |         |  |  |
| 8 | Putusan DKPP Nomor: 110-PKE-DKPP/IX/2023 | Informasi mengenai Aduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terkait dengan Keterwakilan Perempuan dalam | Biro Hukum  | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Desember 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |  |  |

|   |   |  |   |  |                                 |                                 |         |  |  |
|---|---|--|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---------|--|--|
|   |   |  | Pencalonan<br>Anggota<br>Dewan<br>Perwakilan<br>Rakyat,<br>Dewan<br>Perwakilan<br>Rakyat<br>Daerah Provinsi<br>dan<br>Dewan<br>Perwakilan<br>Rakyat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |  |                                 |                                 |         |  |  |
| 9 | Putusan DKPP<br>Nomor: 135-PKE-<br>DKPP/XII/2023<br>Nomor: 136-PKE- | Informasi<br>mengenai Aduan<br>Dugaan<br>Pelanggaran | Biro Hukum  | Bagian Advokasi<br>dan Pendapat<br>Hukum | Jakarta, 30<br>Desember<br>2023 | Dokumen<br>Digital/<br>Softcopy | 5 Tahun |  |  |

|  |    |   |  |  |  |                           |                                 |         |  |
|--|----|---|--|--|--|---------------------------|---------------------------------|---------|--|
|  |    |   | DKPP/XII/2023<br>Nomor: 137-PKE-<br>DKPP/XII/2023  | Kode Etik<br>Penyelenggara<br>Pemilu terkait<br>dengan<br>Keterwakilan<br>Perempuan<br>dalam<br>Pencalonan<br>Anggota DPR,<br>DPRD Provinsi<br>dan<br>Kabupaten/Kota |  |                           |                                 |         |  |
|  | 10 | Putusan<br>DKPP Nomor :<br>140-<br>PKEDKPP/XII/20<br>23 | Informasi<br>mengenai Aduan<br>Dugaan<br>Pelanggaran<br>Kode Etik<br>Penyelenggara<br>Pemilu terkait<br>dengan Seleksi<br>Calon Anggota<br>KPU Kabupaten | Biro Hukum   | Bagian Advokasi<br>dan Pendapat<br>Hukum | Jakarta, 30<br>Maret 2024 | Dokumen<br>Digital/<br>Softcopy | 5 Tahun |  |

|  |  |    |  |   |            |                                    |                        |                           |         |
|--|--|----|--|---|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------|
|  |  |    | Nias Utara.                            |   |            |                                    |                        |                           |         |
|  |  | 11 | Putusan DKPP Nomor: 16-PKE-DKPP/I/2024 | Informasi mengenai Aduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terkait dengan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah. | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/ Softcopy | 5 Tahun |
|  |  | 12 | Putusan DKPP Nomor: 4-PKE DKPP/I/2024  | Informasi mengenai Aduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terkait dengan Kebocoran Data                              | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/ Softcopy | 5 Tahun |

|  |    |  |  |            |                                    |                        |                           |         |  |
|--|----|--|--|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------|--|
|  |    |  | Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024   |            |                                    |                        |                           |         |  |
|  | 13 | Putusan DKPP Nomor: 133-PKE-DKPP/IXI2023 | Informasi mengenai Aduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terkait dengan berkantornya KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di luar wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/ Softcopy | 5 Tahun |  |
|  | 14 | Putusan                                  | Informasi  | Biro Hukum | Bagian Advokasi                    | Jakarta, 30            | Dokumen                   | 5 Tahun |  |

|  |    |   |  |  |  |                           |                                 |                      |  |  |
|--|----|---|--|--|--|---------------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|
|  |    |   | Pengadilan Negeri<br>Jakarta Pusat<br>Nomor:<br>610/Pdt.G/2023<br>/PNJkt.Pst                           | mengenai<br>Gugatan<br>Perbuatan<br>Hukum (PMH)<br>terkait dengan<br>Ijazah Palsu<br>Tergugat I<br>(Presiden RI)<br>dalam<br>penyelenggaraan<br>Pemilu Presiden<br>dan Wakil<br>Presiden Tahun<br>2014 |  | dan Pendapat<br>Hukum     | Maret 2024                      | Digital/<br>Softcopy |  |  |
|  | 15 | Putusan<br>Pengadilan Negeri<br>Jakarta Pusat<br>Nomor:<br>717/Pdt.G/2023<br>/PNJkt.Pst | Informasi<br>mengenai<br>Gugatan<br>Perbuatan<br>Hukum (PMH)<br>terkait dengan<br>proses<br>Pencalonan | Biro Hukum   | Bagian Advokasi<br>dan Pendapat<br>Hukum | Jakarta, 30<br>Maret 2024 | Dokumen<br>Digital/<br>Softcopy | 5 Tahun              |  |  |

|  |    |  |   |            |                                    |                        |                           |         |  |
|--|----|--|---|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------|--|
|  |    |  | Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024   |            |                                    |                        |                           |         |  |
|  | 16 | Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 283/Pdt.G/2023 /PNSkt | Informasi mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait dengan Pemalsuan Identitas dan memberikan keterangan palsu yang ditujukan kepada Sdr. Almas Tsaqibbiru (Tergugat I) dahulu Pemohon dalam | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/ Softcopy | 5 Tahun |  |

|    |  |  |  |                                    |                           |                          |         |  |  |
|----|--|--|--|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|--|--|
|    |  |  | permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 90/PUU-XXI/2023) |                                    |                           |                          |         |  |  |
| 17 | Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor: 11/Pdt.G/2023/PNSgi | Informasi mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait dengan proses Perekrutan calon anggota KIP Kabupaten Pidie masa jabatan 2023-2028 | Biro Hukum   | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Desember 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |  |  |
| 18 | Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:      | Informasi mengenai gugatan Sengketa Proses   | Biro Hukum   | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Desember 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |  |  |

|    |   |   |  |  |                           |                                 |         |  |  |
|----|---|---|--|--|---------------------------|---------------------------------|---------|--|--|
|    |   | 594/G/2023<br>/PTUN.JKT   | Pemilu terkait<br>dengan<br>Pencalonan<br>Presiden dan<br>Wakil Presiden<br>dalam Pemilu<br>Tahun 2024 |  |                           |                                 |         |  |  |
| 19 | Putusan<br>Pengadilan Tata<br>Usaha Negara<br>Jakarta Nomor:<br>594/PLW/2023/<br>PTUN.JKT | Informasi<br>mengenai<br>gugatan<br>Perlawanan atas<br>Penetapan<br>Pengadilan Tata<br>Usaha Negara<br>Jakarta Nomor:<br>594/G/2023/PT<br>UN.JKT tanggal<br>28 November<br>2023 terkait<br>dengan gugatan<br>Sengketa Proses<br>Pemilu terhadap | Biro Hukum   | Bagian Advokasi<br>dan Pendapat<br>Hukum | Jakarta, 30<br>Maret 2024 | Dokumen<br>Digital/<br>Softcopy | 5 Tahun |  |  |

|    |  |  |  |                                    |                           |                          |         |  |  |
|----|--|--|--|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|--|--|
|    |  |  | Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 |                                    |                           |                          |         |  |  |
| 20 | Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT | Informasi mengenai gugatan Sengketa Proses terkait dengan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 2024 | Biro Hukum   | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Desember 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |  |  |
| 21 | Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 11/G/TF/2024/PTUN.JKT | Informasi mengenai gugatan Tindakan Faktual Pejabat Pemerintah   | Biro Hukum   | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024    | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |  |  |

|  |  |    |  |   |            |                                    |                        |                          |         |
|--|--|----|--|---|------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------|
|  |  |    | terkait dengan Dinasti Politik di dalam Pemerintahan                       |   |            |                                    |                        |                          |         |
|  |  | 22 | Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 56/G/2024/PTUN.JKT    | Informasi mengenai gugatan terhadap proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
|  |  | 23 | Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 58/G/2024/PTU N.JKT | Informasi mengenai gugatan terhadap proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |

|  |  |    |   |   |            |                                    |                        |                              |         |  |
|--|--|----|---|---|------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------|--|
|  |  | 24 | Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 60/G/2024/PTUN.JKT | Informasi mengenai gugatan terhadap proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/<br>Softcopy | 5 Tahun |  |
|  |  | 25 | Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28P/HUM/2023             |   | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/<br>Softcopy | 5 Tahun |  |
|  |  | 26 | Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 39 P/HUM/2023            |   | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/<br>Softcopy | 5 Tahun |  |
|  |  | 27 | Putusan Komisi Informasi Pusat  |   | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat       | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/             | 5 Tahun |  |

|  |    |  |  |            |                                    |                        |                              |         |  |
|--|----|--|--|------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------|--|
|  |    | Nomor: 001/KIP-PSIPA/II/2024   |  |            | Hukum                              |                        | Softcopy                     |         |  |
|  | 28 | Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 002/KIP-PSIPA/II/2024  |  | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/<br>Softcopy | 5 Tahun |  |
|  | 29 | Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 003/KIP-PSIPA/II/2024  |  | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/<br>Softcopy | 5 Tahun |  |
|  | 30 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Fasilitasi dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi |  | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/<br>Softcopy | 5 Tahun |  |

C. INFORMASI SERTA MERTA

| No. | Nama Dokumen  | Ringkasan Isi Informasi Publik   | Unit/ Satuan Kerja yang Menguasai Informasi Publik | Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi yang tersedia      | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Keterangan/ Catatan Informasi Publik        |
|-----|---|--|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| 1   | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Biro Umum  | Ketua KPU                                    | Jakarta, 30 Agustus 2023              | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 Tahun                                     | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| 2   | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan   | Ketentuan Perubahan Kedua tentang Tugas, Fungsi, Susunan   | Biro Perencanaan dan Organisasi                    | Ketua KPU                                    | Jakarta, 13 Oktober 2023              | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun                                     | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |

|   |   |   |  |           |                          |                                     |         |   |
|---|---|---|--|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|   | Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota |  |           |                          |                                     |         |   |
| 3 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum   | Ketentuan tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum  | Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Ketua KPU | Jakarta, 31 Oktober 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |

|   |  |   |                  |           |                          |                                     |         |   |
|---|--|---|------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|   | Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota   | Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota  |                  |           |                          |                                     |         |   |
| 4 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Ketentuan tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Biro Keuangan    | Ketua KPU | Jakarta, 12 Januari 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| 5 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum  | Ketentuan tentang Pedoman   | Pusat Pengembang | Ketua KPU | Jakarta, 21 Agustus      | Dokumen Digital/                    | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan                      |

|   |  |   |                                  |           |                          |                                     |         |   |
|---|--|---|----------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|   | Nomor 1049 Tahun 2023 tentang Pedoman Penulisan Analisis Kebijakan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota           | Penulisan Analisis Kebijakan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota                    | n Kompetensi Sumber Daya Manusia |           | 2023                     | <i>Softcopy</i>                     |         | Penyelenggara Pemilu                        |
| 6 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum | Biro Umum                        | Ketua KPU | Jakarta, 24 Agustus 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |

|   |  |  |  |           |                                  |  |         |  |
|---|--|--|--|-----------|----------------------------------|--|---------|--|
|   | Pemilihan Umum<br>Kabupaten/Kota   |  |  |           |                                  |  |         |  |
| 7 | Keputusan Komisi<br>Pemilihan Umum<br>Nomor 1168 Tahun<br>2023 tentang Jadwal<br>Tahapan Pelaksanaan<br>Seleksi Calon<br>Anggota Komisi<br>Pemilihan Umum<br>Kabupaten/Kota<br>pada 28 (Dua<br>Puluh Delapan)<br>Kabupaten/Kota<br>di 7 (Tujuh)<br>Provinsi Periode<br>2023-2028 | Ketentuan tentang<br>Jadwal Tahapan<br>Pelaksanaan<br>Seleksi Calon<br>Anggota Komisi<br>Pemilihan Umum<br>Kabupaten/Kota<br>pada 28 (Dua<br>Puluh Delapan)<br>Kabupaten/Kota<br>di 7 (Tujuh)<br>Provinsi Periode<br>2023-2028 | Biro Sumber<br>Daya Manusia                          | Ketua KPU | Jakarta, 29<br>Agustus<br>2023   | Dokumen<br>Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan<br>Kelembagaan<br>Penyelenggara<br>Pemilu |
| 8 | Keputusan Komisi<br>Pemilihan Umum<br>Nomor 1225 Tahun<br>2023 tentang Daftar<br>Informasi Publik<br>Komisi Pemilihan  | Ketentuan tentang<br>Daftar Informasi<br>Publik Komisi<br>Pemilihan Umum<br>Tahun 2023   | Biro<br>Partisipasi<br>dan<br>Hubungan<br>Masyarakat | Ketua KPU | Jakarta, 14<br>September<br>2023 | Dokumen<br>Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan<br>Kelembagaan<br>Penyelenggara<br>Pemilu |

|    |   |   |                          |           |                          |                                     |         |   |
|----|---|---|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|    | Umum Tahun 2023   |   |                          |           |                          |                                     |         |   |
| 9  | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1306 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di 7 (Tujuh) Provinsi Periode 2024 - 2029 | Ketentuan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di 7 (Tujuh) Provinsi Periode 2024 - 2029 | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 2 Oktober 2023  | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| 10 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi  | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi  | Inspektorat              | Ketua KPU | Jakarta, 10 Oktober 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |

|    |  |  |                          |           |                          |                                     |         |   |
|----|--|--|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|    | Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota                                       | Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota                       |                          |           |                          |                                     |         |   |
| 11 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum | Ketentuan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum | Biro Keuangan            | Ketua KPU | Jakarta, 20 Oktober 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| 12 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1397 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan   | Ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1397 Tahun 2023  | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 22 Oktober 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |

|    |   |  |                          |           |                          |                                     |         |   |
|----|---|--|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|    | Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (Lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (Empat Puluh Tiga) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2024 - 2029 | tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (Lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (Empat Puluh Tiga) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2024 - 2029 |                          |           |                          |                                     |         |   |
| 13 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1401 Tahun 2023 Perubahan atas  | Ketentuan Perubahan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan   | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 23 Oktober 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |

|    |  |   |                          |           |                          |                                     |         |   |
|----|--|---|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|    | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1397 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (Lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (Lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (Empat Puluh Tiga) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2024 - 2029 | Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (Lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (Empat Puluh Tiga) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2024 - 2029 |                          |           |                          |                                     |         |   |
| 14 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1564 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi  | Ketentuan Perubahan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon  | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 3 November 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |

|    |   |   |                          |           |                          |                                     |         |   |
|----|---|---|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|    | Pemilihan Umum Nomor 1306 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 27 (Dua Puluh Tujuh) Kabupaten/Kota di 7 (Tujuh) Provinsi | Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 27 (Dua Puluh Tujuh) Kabupaten/Kota di 7 (Tujuh) Provinsi |                          |           |                          |                                     |         |   |
| 15 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1575 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan   | Ketentuan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan   | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 6 November 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |

|    |  |   |                          |           |                          |                                     |         |   |
|----|--|---|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|    | Tolikara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029  | Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029  |                          |           |                          |                                     |         |   |
| 16 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1614 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Ulang Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Provinsi | Ketentuan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Ulang Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 6 November 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |

|    |   |   |                          |           |                           |                                     |         |   |
|----|---|---|--------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|    | Jawa Barat  | Provinsi Jawa Barat   |                          |           |                           |                                     |         |   |
| 17 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1628 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 17 (Tujuh Belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2024-2029 | Ketentuan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 17 (Tujuh Belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2024-2029 | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 9 November 2023  | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| 18 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1658 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum  | Ketentuan Perubahan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon  | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 21 November 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |

|    |   |   |                          |           |                           |                                     |         |   |
|----|---|---|--------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|    | Pemilihan Umum Nomor 1575 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029 | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029     |                          |           |                           |                                     |         |   |
| 19 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1667 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan  | Ketentuan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 24 November 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |

|    |   |  |                          |           |                           |                                     |         |   |
|----|---|--|--------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|    | Komisi Pemilihan Umum<br>Kabupaten/Kota pada 58 (Lima Puluh Delapan)<br>Kabupaten/Kota di 13 (Tiga Belas) Provinsi<br>Periode 2024 - 2029   | Umum<br>Kabupaten/Kota pada 58 (Lima Puluh Delapan)<br>Kabupaten/Kota di 13 (Tiga Belas) Provinsi<br>Periode 2024 - 2029   |                          |           |                           |                                     |         |   |
| 20 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1668 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1397 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (Lima) Provinsi dan | Ketentuan Perubahan Kedua tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (Lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (Empat | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 24 November 2023 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |

|    |   |   |                          |           |                          |                                     |         |   |
|----|---|---|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|    | Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (Empat Puluh Tiga) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2024 - 2029   | Puluh Tiga) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2024 - 2029   |                          |           |                          |                                     |         |   |
| 21 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 121 Tahun 2024 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 11 (Sebelas) Kabupaten/Kota di 2 (Dua) Provinsi Periode | Ketentuan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 11 (Sebelas) Kabupaten/Kota di 2 (Dua) Provinsi Periode 2024 - | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 28 Januari 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |

|    | 2024 - 2029   | 2029   |                          |           |                           |                                     |         |   |
|----|---|--|--------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|---------|---|
| 22 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Alih Media Arsip di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Alih Media Arsip di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Biro Umumn               | Ketua KPU | Jakarta, 12 Februari 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| 23 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 318 Tahun 2024 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada   | Ketentuan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 37 Kabupaten/Kota                       | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 4 Maret 2024     | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |

|    |  |   |           |           |                        |                                     |         |   |
|----|--|---|-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|---------|---|
|    | 37 Kabupaten/Kota di 2 (Dua) Provinsi Periode 2024 - 2029  | di 2 (Dua) Provinsi Periode 2024 - 2029   |           |           |                        |                                     |         |   |
| 24 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 484 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Program Arsip Vital di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Program Arsip Vital di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Biro Umum | Ketua KPU | Jakarta, 19 April 2024 | Dokumen Digital/<br><i>Softcopy</i> | 5 tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna